**Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat dan Wakaf**

**Perspektif Al-Qur’an dan Hadits**

**Masrul Efendi Umar Harahap, M.Sos**

harahapmasrulefendiumar@gmail.com

**Esli Zuraidah Siregar M.Sos**

*Abstrack : The benefit of the people is one of the factors that is very much considered in Islam. In the Koran and hadith, many sentences are found that explain the obligation or purpose of issuing zakat and waqf, one of which is that paying zakat and waqf is a solution to realizing this benefit. With zakat and waqf, we will be able to have a very good influence in helping the people's economy. In this research, the focus is on community empowerment through zakat and waqf seen from the perspective of the Koran and Hadith. The aim is to see the role of zakat and waqf in creating a prosperous and just society according to the Koran and hadith using the literature review method. The results of this research are that a muzakki or person who gives waqf must first instill in himself a strong faith and a sense of empathy for social life, zakat and waqf must be managed well and correctly in order to realize prosperity and justice for the people.*

Abstrack : Kemaslahatan umat adalah salah satu faktor yang sangat diperhatikan dalam Islam, didalam Alquran dan hadist banyak ditemukan kalimat yang menjelaskan kewajiban dan tujuan dikeluarkannya zakat dan wakaf, salah satunya menunaikan zakat dan wakaf menjadi solusi untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Dengan zakat dan wakaf akan mampu memberikan pengaruh yang sangat baik dalam membantu perekonomian umat. Dalam penelitian ini fokus kepada pemberdayaan masyarakat melalui zakat dan wakaf dilihat dari kaca mata Alqur’an dan Hadits. Tujuannya untuk melihat peran zakat dan wakaf dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sesuai alqur’an dan hadist dengan metode kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa seorang muzakki atau orang yang berwakaf harus terlebih dahulu menanamkan dalam dirinya aqidah yang kuat dan rasa empati terhadap kehidupan sosial, zakat dan wakaf harus dikelola dengan baik dan benar agar terwujud kesejahteraan dan keadilan terhadap umat.

1. **Pendahuluan**

Zakat dan wakaf adalah impian setiap muslim untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kelompok miskin dan lemah yang jelas-jelas tidak berdaya. Namun pada kenyataannya, zakat dan wakaf di zaman modern ini hanyalah angan-angan yang tak pernah terwujud untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat Islam yang kebanyakan adalah masyarakat yang memiliki masalah ekonomi yang sangat mengkhawatirkan.

Untuk itu, agar zakat dan wakaf tidak hanya menjadi angan-angan dan juga bisa memberdayakan ekonomi masyarakat Islam dengan tujuan pengentasan kemiskinan tersebut, maka kedua hal ini wajib dikelola dengan baik secara kolektif oleh pemerintah ataupun lembaga swasta sesuai petunjuk Allah dan Rasulullah yang dapat ditelusuri dalam al-Qur’an dan hadits.

Oleh karena itu, makalah ini mencoba mencarikan jalan keluar terkait pemberdayaan masyarakat Islam melalui zakat dan wakaf menurut apa yang diinginkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan harapan, masyarakat Islam mampu keluar dari garis kemiskinan yang sangat-sangat mengkhawatirkan tersebut. Sehingga dengan pengelolaan zakat dan wakaf tersebut mampu memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya dari segi ekonomi. Dan pemberdayaan tersebut juga harus diiringi dengan pemberdayaan moralitas keagamaan serta merujuk pada Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku di Negara Indonesia.

1. **Pengertian Zakat dan Wakaf**
2. Pengertian Zakat

Secara *etimologis*, zakat  berarti suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Sedangkan secara *terminologis*, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) oleh pemiliknya (*muzakki*) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.[[1]](#footnote-2)

Dengan demikian, pada prinsipnya zakat merupakan bagian dari harta yang harus diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa zakat diwajibkan kepada para *muzakki* yang telah memenuhi syarat-syarat untuk membayar zakat. Sebaliknya bagi mereka yang tidak dapat memenuhi syarat sebagai *muzakki* tidak dikenakan kewajiban zakat bahkan mereka dapat dikategorikan sebagai *mustahiq.*

Zakat diwajibkan kepada seseorang, apabila telah terpenuhi syarat wajib zakat sebagai berikut:[[2]](#footnote-3)

1. Merdeka (*muzakki* bukan budak)
2. Islam
3. Baligh dan berakal
4. Hartanya mencukupi satu nisab
5. Harta itu milik sendiri secara sempurna
6. Harta itu sampai *haul* (jangka waktu kepemilikan) satu tahun

Kemudian, orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut:[[3]](#footnote-4)

1. Fakir yakni orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Miskin yakni orang yang memiliki harta atau pekerjaan, tetapi hanya dapat memenuhi sekitar 50% kebutuhan hidupnya.
3. Amil zakat yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari *muzakki* (orang yang wajib bayar zakat) yang memelihara dan kemudian mendistribusikannya kepada *mustahiq* zakat (orang yang berhak menerima zakat).
4. *Muallaf* *quluubuhum* (orang yang dijinakkan hatinya) yaitu dari golongan muslim dan non-muslim.
5. Golongan muslim yaitu:
6. Kelompok muslim yang masih lemah imannya. Dengan pemberian zakat tersebut diharapkan iman mereka semakin kuat.
7. Pemuka-pemuka Islam yang memiliki pengaruh besar di kalangan non-muslim. Diharapkan ia dapat mengajak kaumnya masuk Islam dengan menggunakan zakat tersebut.
8. Kelompok muslim yang tinggal di daerah perbatasan dengan non-muslim. Diharapkan mereka mampu sebagai penyangga masuknya non-muslim yang ingin mengganggu umat Islam yang ada di daerah tersebut.
9. Kelompok muslim yang dipandang mampu memungut zakat dari kaumnya yang dikhawatirkan mengingkari pembayaran zakat mereka, sedangkan untuk mengutus petugas zakat ke daerah itu mendapat kesulitan.
10. Golongan non-muslim yakni dijinakkan hatinya dengan membayar zakat agar ia masuk Islam. Namun hal ini masih menjadi *khilafiyah* di kalangan ulama.
11. *Riqab* yaitu hamba sahaya (budak) yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk menebus dirinya agar bisa merdeka, akan tetapi ia tidak mampu karena tidak memiliki biaya, sehingga jika tidak dibantu, maka kemungkinan ia tetap menjadi budak.
12. *Gharimiin* yaitu orang-orang yang sedang dijerat oleh hutang yang banyak dan tidak mampu membayarnya sendiri kecuali dengan bantuan orang lain, dengan syarat hutang tersebut timbul untuk kegiatan sosial, bukan maksiat.
13. *Fii* *sabiilillah* yakni tidak hanya orang-orang yang berjuang dalam peperangan menegakkan agama Allah, namun juga semua usaha yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, membangun kehidupan beragama dan bernegara.
14. *Ibnu sabiil* yakni orang yang sedang dan akan mengadakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, namun ia kekurangan biaya untuk sampai ke tujuan.
15. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti atau berdiam di tempat atau tetap berdiri. Wakafdalam *Kamus Istilah Fiqh* adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan (lembaga) yang memberi manfaat bagi masyarakat.[[4]](#footnote-5)

Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari’at Islam.[[5]](#footnote-6)

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya sebagai berikut:[[6]](#footnote-7)

1. Rukun Wakaf
2. Orang yang berwakaf (*waqif*), syaratnya:
3. Mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi.
4. baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa.
5. Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*), syaratnya:
6. Harta yang bernilai dan tahan lama.
7. Milik sendiri walaupun hanya sebagian yang diwakafkan atau *musya* (bercampur dan tidak dapat dipindahkan dengan bagian yang lain).
8. Orang yang menerima wakaf (*Mauquf* *’alaih*)  yakni orang yang baligh dan berakal sehat.
9. *Akad* / *Shighat* (pernyataan atau ikrar *waqif*), misalnya: “Saya wakafkan ini kepada masjid, sekolah orang yang tidak mampu dan sebagainya” tidak perlu *qabul* (jawab) kecuali yang bersifat pribadi (bukan bersifat umum).
10. Syarat Wakaf
11. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbutan wakaf berlaku untuk selamanya. Bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal.
12. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk mesjid, mushalla, pesantren, pemakaman dan lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.
13. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, maka hal ini bertalian dengan wasiat dan tidaklah bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
14. Wakaf wajib dilaksanakan tanpa adanya hak *khiyar* (membatalkan atau meneruskan wakaf yang telah diucapkan), sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.
15. **Zakat dan Wakaf Perspektif Al-Qur’an dan Hadits**
16. Zakat perspektif Al-Qur’an dan Hadits

Dalam al-Qur’an, kata-kata *zakat* disebutkan sebanyak 59 kali oleh Allah SWT dalam berbagai bentuk *tashrif* (perubahan kata).[[7]](#footnote-8) Masing-masing yaitu kata *al-zakat* sebanyak 30 kali yang terdapat pada 18 surat, yaitu sebanyak 5 kali dalam Q.S al-Baqarah (ayat 43, 83, 110, 177, 277), 2 kali dalam Q.S al-Nisa’ (ayat 77 dan 162), 2 kali dalam Q.S al-Maidah (ayat 12 dan 55), 1 kali dalam Q.S al-A’raf (ayat 156), 4 kali dalam Q.S al-Taubah (ayat 5, 11, 18, 71), 2 kali dalam Q.S Maryam (ayat 31 dan 55), 1 kali dalam Q.S al-Anbiya’ (ayat 73), 2 kali dalam Q.S al-Hajj (ayat 41 dan 78), 1 kali dalam Q.S al-Mu’minun (ayat 4), 2 kali dalam Q.S al-Nur (ayat 37 dan 56), 1 kali dalam Q.S al-Naml: 3, Q.S al-Rum: 39, Q.S Luqman: 4, al-Ahzab: 33, Fushilat: 7, al-Mujadalah: 13, al-Muzammil: 20, dan al-Bayyinah: 5.

Kata *al-zakat* dalam bentuk *tashrif* (perubahan kata) terdiri dari 15 bentuk yang disebutkan sebanyak 29 kali dalam al-Qur’an. Keseluruhan kata tersebut merujuk pada pengertian “suci” atau “pensucian”. Kata-kata tersebut yaitu زَكَى (suci) 1 kali dalam al-Nur: 21, kata زكَّاهَا (mensucikannya) 1 kali dalam al-Syams: 9, kata تُزَكُّوْا (mensucikan/menganggap suci) 1 kali dalam al-Najm:32), kata تُزَكِّيْهِمْ (mensucikan mereka) 1 kali dalam al-Taubah:103, kata يُزَكُّوْنَ (mensucikan) 1 kali dalam al-Nisa’:49. Kata يُزَكِّي (mensucikan) 1 kali dalam al-Nisa’:49 dan 1 kali dalam al-Nur:21. Kata يُزَكِّيْكُمْ (mensucikan kamu) 1 kali dalam al-Baqarah:151, kata يُزَكِّيْهِمْ (mensucikan mereka) 2 kali (al-Baqarah;129 dan 174), 2 kali (Ali Imran: 77 dan 164), dan 1 kali dalam al-Jum’ah: 2. Dan kata تَزَكَّى (mensucikan) 1 kali dalam Thaha:76, 1 kali dalam Fathir: 18, 1 kali dalam al-A’la: 14, 1 kali dalam al-Nazi’at: 18. Kata يَتَزَكى (mensucikan) 1 kali dalam Fathir: 18, 1 kali dalam al-Lail: 18. Kata يَزَّكَّى (mensucikan) 2 kali (‘Abasa: 3 dan 7). Kata اَزْكَى (lebih suci) 1 kali dalam al-Baqarah: 232, 1 kali dalam al-Kahfi: 19, 2 kali (al-Nur: 28 dan 30). Kata زَكِيًّا (suci) 1 kali dalam Maryam: 19, dan kata زَكِيَّة (suci) 1 kali dalam al-Kahfi:74. Dan kata ﺯﻜﻮﺓ (kesucian) 1 kali dalam Q.S al-Kahfi: 81 dan 1 kali dalam Q.S Maryam: 13.[[8]](#footnote-9)

Dengan demikian, sangat tepatlah jika kata zakat itu secara *etimologis* diartikan dengan suci, pensucian, dan mensucikan. Pengertian kata zakat yang selama ini diartikan oleh ahli fiqh dan ahli bahasa sebagai sesuatu yang suci, ternyata sudah lebih dulu disebutkan oleh Allah dalam al-Qur’an lebih kurang sebanyak 27 kali. Dengan kata lain, zakat memang bertujuan untuk mensucikan diri dan harta yang dimiliki manusia yang tercampur dengan harta yang *syubhat* dan yang haram.

Perintah zakat tersebut dengan menggunakan kata *al-zakat* diulang-ulang oleh Allah SWT dalam al-Qur’an sebanyak 30 kali. Masing-masing sebanyak 26 kali digandeng dengan perintah shalat, seperti dalam Q.S al-Baqarah (ayat 43, 83, 110, 177, 277), Q.S al-Nisa’ (ayat 77 dan 162), Q.S al-Maidah (ayat 12 dan 55) dan lainnya.[[9]](#footnote-10) Dan digandeng dengan perintah iman dan taqwa sebanyak 1 kali (Q.S al-A’raf: 156), didahului dengan perintah shalat dan perintah meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tercela pada ayat sebelumnya (Q.S al-Mu’minun: 4),[[10]](#footnote-11) dibandingkan dengan riba (Q.S al-Rum: 39),[[11]](#footnote-12) dan kata zakat juga digandeng dengan kata kafir pada ujung ayat (Q.S Fushilat: 7).[[12]](#footnote-13)

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa maksud Allah mengulang-ulang perintah zakat yang digandeng-Nya dengan perintah shalat, bertujuan agar manusia memahami betapa wajibnya zakat itu ditunaikan, sehingga hal itu wajib dilaksanakan sama seperti kewajiban seorang muslim mendirikan shalat. Sebab, dengan mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, maka manusia akan mampu keluar dari kemiskinan dan sejahtera hidup dunia dan akhirat. Dengan syarat, jika zakat tersebut diberikan dengan ikhlas dan dikelola dengan baik oleh orang-orang yang beriman dan bertaqwa yang selalu memelihara shalatnya, dan sudah pasti mereka tidak akan mau memakan harta yang bukan haknya, dikarenakan keimanan dan ketaqwaannya yang mantap kepada Allah SWT.

Perintah zakat ternyata juga digandengkan oleh Rasulullah dengan perintah shalat, seperti dalam hadits sebagai berikut:

**حَدْيث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً رضي الله عنه عَلى الْيَمنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكاةً مِنْ أَمْوالِهِمْ وَتَردُّ عَلى فُقَرائِهِمْ فَإِذا أَطَاعُوا بِها فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرائِم أَمْوالِ النَّاسِ )أخرجه البخاري في: 24 كتاب الزكاة: 41 باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة(**

Artinya:

Ibn Abbas r.a. berkata: Ketika Rasulullah saw, mengutus Mu'adz bin Jabal r.a. ke Yaman, beliau bersabda: Anda akan menghadapi orang-orang ahli kitab, karena itu pertama-tama yang anda ajarkan kepada mereka tauhid dalam beribadat kepada Allah, maka bila mereka telah mengerti benar, beritahukan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam, dan bila mereka telah mengerjakan itu, beritakan pada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin mereka, maka bila mereka taat pada itu, maka anda terima dari mereka, dan berhati-hati jangan mengambil milik kesayangan mereka. (H.R Bukhari dan Muslim).[[13]](#footnote-14)

Selanjutnya, Allah juga menggunakan *terminologi* “*shadaqah*” dalam al-Qur’an untuk menjelaskan kewajiban zakat, seperti terdapat dalam Q.S al-Baqarah: 103 yang memerintahkan amil zakat untuk mengambil zakat dari *muzakki.* Dan kata *shadaqah* tersebut juga digandeng oleh Allah dengan kata *tuthahhiruhum wa tuzakkiihimbiha* yang bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa manusia dari hal-hal yang buruk.

Kata *shadaqah* yang memiliki arti perintah zakat juga terdapat dalam Q.S al-Taubah: 60 yang menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat) yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, *muallaf*, *riqab* (budak), orang yang dililit hutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan *ibn* *sabil* atau orang sedang dalam perjalanan.

Dengan demikian, *shadaqah* tidak hanya berarti sesuatu yang bersifat sunat seperti berinfak atau menyantuni anak yatim, namun *shadaqah* juga ada yang bersifat wajib, dan itulah yang disebut dengan zakat. Dan zakat mesti dikelola dengan baik oleh orang-orang yang beriman dan bertaqwa yang selalu memelihara shalatnya. Sebab, orang-orang yang demikian itulah yang akan mampu memberdayakan masyarakat melalui zakat, dan sudah pasti mereka tidak akan mau memakan harta yang bukan haknya, dikarenakan keimanan dan ketaqwaannya yang mantap kepada Allah SWT. Dan tentunya mereka juga harus ahli dalam masalah perekonomian dan ahli dalam mengelola zakat, agar harta zakat dapat disalurkan kepada *mustahiq* zakat dengan tepat.

1. Wakaf perspektif Al-Qur’an dan Hadits

Secara *etimologi*, kata *waqaf* dalam bentuk *tashrif* (perubahan kata) ternyata ada terdapat dalam al-Qur’an yang disebutkan sebanyak 4 kali, yaitu pada Q.S al-saffat: 24 yang berarti berhenti, Q.S al-An’am: 27 dan 30 yang berarti dihadapkan, dan Q.S Saba’: 31 yang juga berarti dihadapkan. Tetapi wakaf dalam ayat-ayat tersebut bukan bermakna wakaf sebagai pemberian. Namun hal ini hanya ditinjau dari segi bahasa saja, bahwa *waqaf* yang disebut oleh ahli fiqh dan ahli bahasa dengan arti “berhenti” ternyata sudah ada dalam al-Qur’an.

Meskipun dalam al-Qur’an, kata wakaf yang bermakna memberikan harta tidak ditemukan sebagaimana halnya zakat, tetapi wakaf merupakan interprestasi ulama mujtahid terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sedekah dan amal jariah dengan menggunakan kata ***infaq***dalam al-Qur’an.

Diantara ayat-ayat tersebut yaitu Q.S Ali Imran: 92 yang menggandengkan kata *infaq* dengan kata *al-birra* (kebajikan) Q.S al-Baqarah: 261-262 yang menggandengkan kata *infaq* dengan kata *fii* *sabiilillah.* Dalam Q.S Ali Imran: 92 dijelaskan bahwa kebajikan akan diperoleh manusia dengan cara menginfakkan harta yang ia cintai. Dan Q.S al-Baqarah: 261-262 menjelaskan tentang orang yang mendermakan hartanya dengan ikhlas, maka ia akan memperoleh kebajikan yang berlipat ganda.

Meskipun ayat-ayat tersebut tidak menyebutkan kata *waqaf* secara spesifik, namun wakaf sebagai salah satu kebajikan demi kemaslahatan bersama, maka ayat-ayat tersebut merupakan dasar hukum wakaf yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur’an.

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa wakaf ternyata secara tersirat dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur’an. Tidak seperti halnya zakat yang jelas-jelas disebutkan secara tegas dalam al-Qur’an dengan berbagai bentuk *tashrif*nya. Hal ini menunjukkan bahwa zakat itu merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh muslim, sedangkan wakaf boleh dikatakan suatu hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan demi kepentingan sosial.

Selanjutnya dalam hadits Nabi, pemaknaan wakaf digunakan dengan kata ***shadaqah***(*shadaqah* *jariyah*/wakaf) yang berbunyi:

حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَامُرُ بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ (الرَّاوِي): فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْن سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً  
أخرجه البخاري في: 54 كتاب الشروط: 19 باب الشروط في الوقف

Artinya:

Ibn Umar r.a. berkata: Umar bin Khaththab r.a. mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi saw lalu bertanya: Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah anjuranmu kepadaku? Jawab Nabi saw: Jika anda suka, wakafkanlah tanahnya sedang hasilnya untuk sedekah. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual atau diwarisi atau diberikan, lalu hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak, dan orang rantau dan tamu, tidak dosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara yang layak atau memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan. (H.R Bukhari dan Muslim).[[14]](#footnote-15)

Dalam kitab “*Al-Lu’lu’ wal Marjan*” disebutkan bahwa hadits ini adalah hadits tentang wakaf. Namun yang perlu dicermati di sini bahwa terkadang kata *shadaqah* juga digunakan untuk mengungkapkan *term* (istilah) wakaf yang diartikan sebagai upaya untuk mendermakan harta kekayaan demi kepentingan sosial yang dikelola dengan benar dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk menambah harta kekayaan orang yang mengelola harta wakaf tersebut.

Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa sedekah itu mencakup hal yang wajib seperti zakat, dan juga mencakup hal yang sunat ataupun *mubah* seperti wakaf dan infak untuk anak yatim, menolong orang yang terkena musibah dan lainnya.

1. **Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat dan Wakaf**
2. Pemberdayaan masyarakat melalui zakat

Kenyataan yang ada pada masyarakat Islam dizaman modern ini, bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataaan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup daerah. Padahal jika potensi zakat ini dikelola dengan baik tentu akan dapat membawa dampak besar dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan.[[15]](#footnote-16)

Melihat kenyataan yang ada tersebut, maka pemberdayaan masyarakat melalui zakat mesti merujuk kembali pada al-Qur’an dan hadits yang merupakan pedoman hidup umat Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perintah zakat tersebut dengan menggunakan kata *al-zakat* diulang-ulang oleh Allah SWT dalam al-Qur’an sebanyak 30 kali. Masing-masing sebanyak 26 kali digandeng dengan perintah shalat. Digandeng dengan perintah iman dan taqwa sebanyak 1 kali, didahului dengan perintah shalat dan perintah meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tercela sebanyak 1 kali, dibandingkan dengan riba juga disebutkan sebanyak 1 kali, dan kata zakat juga digandeng dengan kata kafir pada ujung ayat sebanyak 1 kali dalam al-Qur’an.

Allah mengulang-ulang perintah zakat yang digandeng-Nya dengan perintah shalat yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya adalah untuk memberikan kesadaran bagi umat manusia khususnya umat Islam, agar kita memahami betapa wajibnya zakat itu ditunaikan dan dikelola dengan baik, sehingga hal itu wajib dilaksanakan sama seperti kewajiban seorang muslim mendirikan shalat.

Oleh karena itu, agar zakat dapat membuat masyarakat Islam menjadi berdaya dalam segi ekonomi dan juga moralitas keagamaan yang baik, maka zakat mestilah dikelola oleh orang-orang yang mantap iman dan taqwanya, yang selalu takut kepada Allah jika ia hendak mengambil harta zakat yang ia kelola. Dengan demikian, zakat yang telah dikumpulkan tetap utuh dan tidak diselewengkan kepada kepentingan pribadi.

Kemudian, orang yang wajib zakat (*muzakki*) juga wajib mendirikan shalat dengan benar. Membentengi diri dengan iman dan taqwa[[16]](#footnote-17) agar diberi ketentraman hati dan petunjuk oleh Allah untuk selalu berbuat dan berkata dengan baik ketika memberikan zakatnya. Sebab, jika zakat yang diberikan hanya atas dasar terpaksa dan tidak didasari untuk mencapai keridhaan Allah, maka zakat yang ia tunaikan hanya akan menambah kotor jiwanya. Dan hal ini jelas bertentangan dengan perintah Allah dalam al-Qur’an.[[17]](#footnote-18)

Untuk memberdayakan masyarakat Islam melalui zakat juga harus berpedoman pada urutan *mustahiq* yang telah ditetapkan Allah dalam al-Qur’an,[[18]](#footnote-19) yakni lebih mengutamakan orang-orang fakir dan orang-orang miskin dalam pengentasan kemiskinan. Agar hal ini mampu mengeluarkan mereka dari belenggu kemiskinan yang berujung pada kekafiran.

Perintah zakat juga digandengkan oleh Rasulullah dengan perintah shalat yang diawali dengan pemantapan akidah *muzakki* untuk mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya.[[19]](#footnote-20) Dan hal ini sejalan dengan ayat-ayat al-Qur’an yang menggandeng perintah zakat dengan shalat sebanyak 26 kali. Hal ini tentu bertujuan agar mereka tidak enggan membayar zakat, karena hati dan jiwa mereka telah dimantapkan oleh akidah dan shalat yang mereka laksanakan untuk ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya.

1. Pemberdayaan masyarakat melalui wakaf

Wakaf sebagai salah satu kebajikan yang bertujuan demi kemaslahatan bersama, yang dilakukan dengan cara mendermakan harta, ternyata hal ini hanya secara tersirat dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur’an. Tidak seperti halnya zakat yang jelas-jelas disebutkan dalam al-Qur’an dalam berbagai bentuk *tashrif*nya.[[20]](#footnote-21) Hal ini menunjukkan bahwa zakat itu merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh muslim, sedangkan wakaf adalah suatu hal yang dianjurkan oleh Allah demi kepentingan sosial.

Meskipun kata wakaf tidak disebutkan secara tegas dalam al-Qur’an dan hadits, melainkan wakaf dalam al-Qur’an dan hadits merupakan hasil interpretasi ulama *mujtahid* terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sedekah dan amal jariah. Diantara ayat-ayat tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu Q.S Ali Imran: 92 yang menggandengkan kata *infaq* dengan kata *al-birra* (kebajikan) yang menjelaskan bahwa kebajikan akan diperoleh manusia dengan cara menginfakkan harta yang ia cintai. Dan Q.S al-Baqarah: 261-262 yang menggandengkan kata *infaq* dengan kata *fii* *sabiilillah* yang menjelaskan tentang orang yang mendermakan hartanya dengan ikhlas, maka ia akan memperoleh kebajikan yang berlipat ganda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wakaf yang diberikan juga mesti diiringi dengan kebajikan dan disalurkan untuk kepentingan *sabiilillah* (jalan Allah/kebajikan/kemaslahatan bersama). Oleh karena itu, agar wakaf dapat memberdayakan umat Islam, maka ia harus dikelola secara kolektif oleh lembaga yang ahli dan tentunya juga harus memiliki kepribadian yang baik akhlaknya, agar harta wakaf tersebut tidak diselewengkan demi kepentingan pribadi.

1. **Pemberdayaan Amil Zakat Demi Kemaslahatan Umat**

Dalam perspektif al-Qur’an, pihak yang dapat memediasi secara profesional dan serius untuk mengurus, me*manage*, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat adalah Amil zakat. Allah SWT secara langsung sangat menghargai dan menempatkan peranan amil zakat pada tempat dan alokasi khusus secara proporsional yang mendapat *backup* dari harta zakat, dengan sebutan: "*wal ‘aamiliina ‘alaiha* ", dengan menggunakan *isim jama` muzakkar* *salim* (tidak menggunakan *jama*` *taksir* (‘*amaali*) pegawai yang lebih kepada otot, dan dipilihkan kata depan "‘*ala*" yang artinya petugas atau pengelola yang mempunyai kompetensi, fokus, dan profesional untuk mengurus zakat. Oleh sebab itu, Rasulullah, sebagai kepala pemerintahan pernah mengangkat seorang amil zakat dari kalangan Bani Asad yang bernama Ibnu Luthaibah yang secara spesifik mengurus Bani Sulaim. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk ditugasi melakukan sosialisasi zakat dan bertindak sebagai amil zakat di Yaman, dan diteruskan oleh Mu`az bin Jabal melakukan da`wah zakat, selain juga Mu`az menjadi hakim di Yaman.[[21]](#footnote-22)

Dengan demikian, terkait dengan pemberdayaan amil zakat tersebut dapat dikelola oleh pemerintah dan juga bisa suatu lembaga yang memiliki kompetensi, fokus, dan profesional untuk mengurus zakat. Namun, posisi pemerintah sebagai*‘amil* (pengelola zakat), baik bekerja langsung atau tidak langsung yaitu dengan menunjuk lembaga sebagai pengelola, tetap saja pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat. Hal ini jelas disebutkan dalam Al-Quran surat al-Taubah: 60 dan 103.

Tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam mengelola zakat tersirat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Taubah (9): 103.[[22]](#footnote-23) Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat.[[23]](#footnote-24) Walaupun perintah memungut zakat dalam ayat ini, pada awalnya adalah ditujukan kepada Rasulullah, namun ia juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat kaum muslimin, agar zakat dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.

Rasulullah SAW pernah mengutus Umar r.a dan Mu’az bin Jabal untuk memungut dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak. Rasulullah juga mengangkat pegawai zakat, yaitu Ibn Lutabiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahm, ‘Uqbah bin Amir, Dahhâq Ibn Qais dan ‘Ubadah Ibn Samit. Selanjutnya *Khalifah* *Rasyidin* pun juga berbuat demikian. Mereka mengeluarkan kebijaksanaan yang mengarahkan bahwa negara atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurusi urusan zakat. Abu Bakar Shiddiq (dengan menggunakan segala kekuasaan pemerintah) memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat walaupun mereka menegakkan shalat. Abu Bakar berkata: “Demi Allah, pastilah aku perangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena zakat itu adalah hak (kewajiban) harta.[[24]](#footnote-25) Demi Allah apabila mereka menghalangi aku mengambil zakat, walaupun seekor kambing sebagaimana mereka telah menyerahkannya kepada Rasulullah Saw, niscaya aku perangi mereka karenanya.”[[25]](#footnote-26) Artinya pemerintah dapat bersifat aktif bahkan boleh memaksa orang-orang yang tidak membayar zakat dengan alasan tertentu. Peran ini dapat dilakukan secara bersama-sama oleh ‘*amil*, *muzakki* dan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, semuanya mesti bekerja dalam satu sistem demi pengembangan masyarakat miskin berbasis pada dana zakat. Dana tanpa bunga, *barakah* dan aman. Untuk itu yang paling penting adalah semua harus memiliki komitmen yang sama, bahwa zakat akan berdampak, baik pada perekonomian sebuah bangsa. Artinya jika negara berminat dan berusaha untuk mengelola zakat secara profesional modern, jujur dan terpercaya, maka semua pihak, *muzakki, mustahiq*, para ulama dan masyarakat harus mendukung usaha tersebut. Tanpa adanya kesepakatan, maka usaha apa pun yang dilakukan tidak bisa berjalan dengan baik. Selain itu, semua pihak juga harus mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah tersebut.

1. **PENUTUP**
2. **Dalam al-Qur’an**, kata-kata ***zakat***disebutkan sebanyak 59 kali oleh Allah SWT dalam berbagai bentuk *tashrif* (perubahan kata). Dan kata zakat dalam *term* ***shadaqah*** terdapat dalam Q.S al-Baqarah: 103, dan Q.S al-Taubah: 60. **Dalam hadits**, perintah zakat juga digandengkan dengan perintah shalat, seperti hadits dari Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3. ***Waqaf***bermakna sebagai suatu pemberian **dalam al-Qur’an** menggunakan *term* ***infaq***terdapat dalam Q.S Ali Imran: 92 dan Q.S al-Baqarah: 261-262. **Dalam hadits**, pengungkapan wakaf digunakan dengan kata ***shadaqah*** yang bermakna wakaf yang terdapat dalam hadits dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4. **Pemberdayaan masyarakat melalui zakat dan wakaf perspektif al-Qur’an dan hadits** dapat dilakukan dengan cara memperhatikan hal berikut:
5. Mantapkan akidah dan ibadah orang-orang yang terkait dengan zakat dan wakaf (amil zakat, *muzakki*, dan *mustahiq*) terlebih dahulu, setelah itu bekali diri dengan rasa *empati* terhadap kehidupan sosial.
6. Zakat dan wakaf mestilah dikelola secara kolektif oleh orang-orang yang tidak hanya ahli dalam masalah ekonomi dan zakat, namun orang-orang tersebut juga selalu menjaga shalatnya, mantap iman dan taqwanya kepada Allah, sehingga ia takut untuk mengambil yang bukan haknya.
7. Orang yang wajib zakat (*muzakki*) dan orang yang berwakaf (*waqif*) juga wajib mendirikan shalat dengan benar, membentengi diri dengan iman dan taqwa agar diberi ketentraman hati dan dibukakan pikirannya oleh Allah agar mau berzakat dan berwakaf.

**Daftar Kepustakaan**

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahibi al-‘Arba’a,* Beirut: Daar Ihya Turats al-Arabi, 1998

Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi,* Jakarta: Aribu Mitra Mandiri, 1997, h. 35

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005

Fuad al-Baqy, Muhammad, *Al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Qur’an al-Karim,* Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1992

----------------, *Al-Lu’Lu’ wal Marjan*, Terj. Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005

Hasan, M. Ali, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)* Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2000

Mujieb, M. Abdul, *et.al., Kamus Istilah Fiqh,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Muladi, *et.al., Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,* Bandung: Alumni, 1984

M. Zein, *et.al., Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Jakarta: Kencana, 2004

Ritonga, A. Rahman, *et.al., Fiqh Ibadah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Kitab, Juz 2

1. Lihat, M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)* Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2000), Cet. Ke-3, h. 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. A. Rahman Ritonga, *et.al., Fiqh Ibadah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 178-180 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* h. 181-187 [↑](#footnote-ref-4)
4. M. Abdul Mujieb, *et.al., Kamus Istilah Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 414 [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Zein, *et.al., Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 425 [↑](#footnote-ref-6)
6. Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), Cet. Ke-I., h. 30-31 [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat lebih lanjut Muhammad Fuad al-Baqy, *Al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Qur’an al-Karim,* (Beirut, Lebanon: Dar al-Ma’rifat, 1992), h. 331-332 [↑](#footnote-ref-8)
8. Cermati lagi *ibid.,* [↑](#footnote-ref-9)
9. Lihat lebih lanjut *ibid.,* [↑](#footnote-ref-10)
10. Pahami ayat sebelumnya (1-3) yang menjelaskan tentang ciri-ciri mukmin yang beruntung yaitu mereka yang khusyuk dalam mendirikan shalat, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, artinya muzakki juga dituntut untuk memberikan zakatnya dengan ikhlas dan tidak berkata kasar kepada yang menerima zakat. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 342 [↑](#footnote-ref-11)
11. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwa dengan melakukan praktek riba tidaklah berguna dan tidak akan menambah nilai kebajikan di sisi Allah, namun dengan menunaikan zakat dengan tujuan untuk memperoleh keridhaan Allah semata, maka itulah yang akan menambah nilai kebajikan di sisi Allah. Baca *ibid.,* h. 408. [↑](#footnote-ref-12)
12. Dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang yang enggan membayar zakat dan selalu engkar kepada Allah dan juga hari akhir dengan mendatangkan kecelakaan kepada mereka, baik berupa azab di dunia ataupun di akhirat kelak. (kaitkan dengan ayat sebelumnya) [↑](#footnote-ref-13)
13. Lihat Muhammad Fuad al-Baqy, *Al-Lu’Lu’ wal Marjan*, Terj. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), Jilid 1, hadits no. 11 [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad Fuad al-Baqy, *op.cit.,* hadits no. 1056 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi,* (Jakarta: Aribu Mitra Mandiri, 1997), h. 35 [↑](#footnote-ref-16)
16. Lihat Q.S al-A’raf:156 [↑](#footnote-ref-17)
17. Lihat Q.S al-Mu’minun: 1-4, lihat ujung ayat Q.S al-Rum: 39, dan lihat juga Q.S al-Baqarah: 103 [↑](#footnote-ref-18)
18. Lihat Q.S al-Taubah: 60 [↑](#footnote-ref-19)
19. Lihat kembali hadits dari Ibnu Abbas yang terdapat dalam makalah ini. [↑](#footnote-ref-20)
20. Cermati kembali ayat-ayat al-Qur’an dan hadits terkait penggunaan kata zakat dan wakaf yang ada dalam makalah ini. [↑](#footnote-ref-21)
21. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kitab, Juz 2), h. 730-735. [↑](#footnote-ref-22)
22. Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. [↑](#footnote-ref-23)
23. Dalam hadis lain dikatakan: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wata’ala.” (Riwayat Bukhari No. 2946 dan Muslim No. 21) [↑](#footnote-ref-24)
24. Lihat: Syekh Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahibi al-‘Arba’a,* (Beirut: Daar Ihya Turats al-Arabi, 1998), Juz 1, h.515-517. [↑](#footnote-ref-25)
25. Riwayat Bukhari No. 1400 dan Muslim No. 20. [↑](#footnote-ref-26)